



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN
KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pembentukan produk hukum Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal 1

Ketentuan pada Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 25) khususnya pada nomor 1 tentang Pembentukan Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 14-04-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 14-04-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 13 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11-09-2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	PD pemrakarsa mengusulkan draft raperda	1									Draft dan NA/ket	-	Draft dan NA/ket
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2								Raperda dan NA/ket	5 menit	Noreg koreksi
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperda untuk dikoreksi				3						Lbr disposisi	1 jam	disposisi
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperda secara berjenjang		4	5	6						Raperda dan NA/ket	6 hari	perbaikan draft
5	Rapat harmonisasi draft raperda dengan melibatkan tenaga ahli dari kementerianham	12	11	10	9	8	7				Raperda dan NA/ket	1 hari	perbaikan draft
6	Perbaikan draft raperda setelah rapat harmonisasi		13								Raperda dan NA/ket	1 hari	perbaikan draft
7	Sosialisasi pembahasan draft raperda	14			15						Raperda dan NA/ket	1 hari	Konsultasi publik
8	Penyempurnaan draft raperda dan penyampaian ke DPRD		16						17		Raperda dan NA/ket	1 hari	penyempurnaan draft
9	Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang penetapan jadwal								18		Sesuai jadwal	1 hari	Jadwal
10	Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda								19		Raperda dan NA/ket	1 hari	Penjelasan bupati
11	Rapat pembahasan komisi dengan pihak pemda								20		Raperda dan NA/ket	Sesuai jadwal	Penyempurnaan raperda
12	Fasilitasi raperda oleh Gubernur								21		Raperda	14 hari	Perbaikan raperda
13	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda								22		Berita Acara persetujuan	1 hari	Risalah DPRD
14	Evaluasi raperda oleh Gubernur								23		Raperda	14 hari	Koreksi raperda
15	Perbaikan raperda hasil evaluasi dan pemberian noreg dari Gubernur							24	25		Raperda	1 hari	Noreg
16	Paraf koordinasi PD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	26			27	28	29		30		Raperda	2 hari	Pengkoordinasian
17	Penetapan perda oleh Bupati								31		Perda	1 hari	Perda sah
18	Pengundangan perda dalam lembaran daerah oleh sekda										Perda	1 hari	Perda sah
19	Penomoran dan autentifikasi perda				32						Buku register	30 m	Salinan perda
20	Klarifikasi Perda oleh Gubernur								33		Perda	14 hari	Klarifikasi raperda
21	Penyerahan perda hasil klarifikasi pada Bagian Hukum dan penyerahan perda pada PD pemrakarsa dan pihak terkait	35									Tanda terima	15 m	Arsip perda

BUPATI BUTON UTARA,

 H. ABU HASAN